

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi¹. Dalam penegakan hukum tentunya pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia harus menjamin tercapainya kepastian hukum, kepastian hukum ini sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan,² hal ini termasuk bagi mereka yang berstatus sebagai tahanan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan proses hukum tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara, tetapi juga mencakup aspek prosedural yang mengiringi jalannya persidangan. Salah satu aspek prosedural yang sangat penting adalah pengawalan dan pengamanan tahanan selama proses persidangan berlangsung. Pengawal Tahanan adalah pegawai tata usaha dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas dengan surat perintah untuk menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada

¹ Khairul Fahmi Arfania Et Al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, No. 1 (Mei 2022): 49

² Ibid.

tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi³. Dalam proses persidangan, tahanan wajib dihadirkan oleh aparat penegak hukum, dan selama proses pemindahan tersebut diperlukan pengawalan yang ketat hal ini untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya persidangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan Pasal 7 huruf a yang berbunyi:

” Setiap tahanan yang dikeluarkan dari ruang tahanan pengadilan menuju ruang sidang harus atas perintah Penuntut Umum yang bersangkutan dan dalam kondisi terborgol, selanjutnya borgol baru dibuka setelah tahanan masuk pintu ruang sidang, dan selama sidang berlangsung, tahanan tetap dalam pengawalan dan pengamanan pengawal tahanan dan petugas kepolisian”.

Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Surabaya, diindikasikan ditemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari beberapa pihak terkait, terdapat kasus di mana Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) secara langsung membawa beberapa tahanan dari ruang tahanan sementara menuju ruang sidang, tanpa didampingi oleh petugas pengawal tahanan. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya jumlah petugas pengamanan tahanan yang disediakan oleh pihak kejaksaan, sehingga pelaksanaan pengawalan tahanan tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

³ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan.

Tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, peristiwa kaburnya tahanan juga ditemukan di pengadilan lain di Indonesia, di Pengadilan Negeri Cirebon, di mana empat orang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor melarikan diri dari ruang tunggu tahanan pada Rabu, 22 Oktober 2025, saat menunggu giliran sidang. Para tahanan tersebut melarikan diri dengan cara menjebol plafon kamar mandi ketika pengawal berada di luar pengawasan. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang tahanan berhasil ditangkap kembali, sementara satu orang tahanan masih dalam pencarian oleh aparat penegak hukum⁴. Peristiwa serupa juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dua orang tahanan yang dititipkan di pengadilan tersebut berhasil melarikan diri dari area pengadilan pada Selasa malam, 6 Mei 2025. Salah satu tahanan berhasil diamankan kembali, sedangkan satu tahanan lainnya masih dalam pencarian setelah melompati pagar dan keluar dari gedung pengadilan⁵.

Praktik tersebut tentu menimbulkan implikasi serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban persidangan. Pengawalan bertujuan memastikan keamanan petugas, narapidana, tahanan, dan masyarakat selama narapidana dipindahkan, mengikuti pembinaan, atau menjalani proses peradilan⁶. Dengan demikian, dapat dipahami

⁴ Ajat M. Fajar, "Empat Tahanan Kasus Ranmor Kabur saat Menunggu Sidang di PN Cirebon, Ini Kronologinya," Inilah.com. Diakses pada tanggal 04 Maret 2026. <https://www.inilah.com/empat-tahanan-kasus-ranmor-kabur-saat-menunggu-sidang-di-pn-cirebon-ini-kronologinya>.

⁵ Arga Sumantri, "2 Tahanan Kabur dari PN Jakut, Baru Satu Tertangkap," MetroTVNews.com. Diakses pada tanggal 04 Maret 2026. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC99Pg-2-tahanan-kabur-dari-pn-jakut-baru-satu-tertangkap>.

⁶ Chrisostomus P. A. Kirwelakubun Dan Lauditta Indahdewi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pelarian Narapidana Untuk Meningkatkan Keamanan Di Lapas Kelas IIA Abepura," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, No. 6 (2024): 7610

bahwa pengawalan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pengawalan tahanan sejatinya bukan hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelarian, tetapi juga berfungsi penting dalam menjaga keselamatan dan melindungi tahanan dari berbagai potensi ancaman eksternal, seperti intimidasi, kekerasan, maupun gangguan pihak tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan hak-hak tahanan selama proses peradilan berlangsung.

Selain itu hal ini sangat bertolak belakang dengan fungsi seorang jaksa, wewenang dan fungsi jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana yaitu melaksanakan penuntutan di pengadilan sebagai penegak hukum⁷, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30B huruf a, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum⁸. Dengan demikian, praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan prosedur hukum yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum serta pelanggaran etika profesi bagi aparat penegak hukum yang melaksanakannya.

⁷ Nanda Dwi Rizkia et al., *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 35.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penyimpangan prosedur pengawalan tahanan ini juga mencerminkan adanya ketimpangan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) dan kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana. Di satu sisi, jaksa berupaya menjalankan fungsi penuntutan dengan baik, tetapi di sisi lain, kelemahan sistem pengamanan tahanan di pengadilan menunjukkan belum optimal dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “ Penyimpangan Prosedur Pengawalan Tahanan Oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan” menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pengawalan tahanan di lapangan, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyimpangan prosedur, langkah yang diambil dalam mencegah menindak terjadinya penyimpangan pengawalan tahanan serta menganalisis apa saja implikasi yang ditimbulkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan proses peradilan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apa Implikasi Penyimpangan Prosedur Pengawasan Tahanan pada Keamanan Persidangan Oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimanakah langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak penyimpangan prosedur pengawasan tahanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis impilkasi penyimpangan pengawasan tahanan pada keamanan persidangan oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawasan tahanan yang terjadi

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan kajian mengenai pengawalan serta pengamanan tahanan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi SOP pengawalan tahanan, implikasi penyimpangan pengawalan tahanan pada keamanan persidangan oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya, langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawalan tahanan yang terjadi, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.
2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum, petugas pengawal tahanan, serta pihak Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawalan tahanan agar lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan dalam penyediaan sumber daya manusia, perbaikan koordinasi antar lembaga serta peningkatan standar keamanan dalam proses pemindahan tahanan menuju ruang sidang.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun tabel keaslian penelitian berikut ini disusun untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian

Tabel 1.Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Muhammad Al Fitriadi, Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan Oleh Pengawal Kejaksaan Negeri Pekanbaru Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per - 005 /A / Ja / 03 / 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan	1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan oleh pengawal Kejaksaan Negeri Pekanbaru menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor:Per-005/A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan? 2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan oleh pengawal Kejaksaan Negeri Pekanbaru menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor:Per-005/A/JA/03/2013	Dalam penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penahanan di Pekanbaru	Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan Penyimpangan Prosedur Pengawasan Tahanan Oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan, serta langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawasan tahanan yang terjadi.

		tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan? 3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan oleh pengawal Kejaksaan Negeri Pekanbaru menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor:Per 005/A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan?		
2	Timoty Januardo, Prosedur Operasional Standar Pengawasan Pengamanan Para Tahanan Dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-005a/Ja/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Dan Pengamanan	1. Bagaimanakah Prosedur Operasional Standar Pengawasan Pengamanan Para Tahanan dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor :Per 005A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengamanan	Dalam penelitian ini membahas terkait prosedur standar pengawasan pengamanan pertahanan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor :Per 005A/JA/03/2013 , serta upaya mengatasi hambatan prosedur pengawasan dan	Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan Penyimpangan Prosedur Pengawasan Tahanan Oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan, serta langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung

	Tahanan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru	Tahanan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru? 2. Bagaimanakah Hambatan Prosedur Operasional Standar Pengawasan Pengamanan Para Tahanan dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor :Per-005A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengamanan Tahanan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru? 3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Prosedur Operasional Standar Pengawasan Pengamanan Para Tahanan dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor :Per-005A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan	pengamanan tahanan	Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawasan tahanan yang terjadi.
--	---	---	---------------------------	--

		Pengamanan Tahanan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru?		
	Mohammad, Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Dalam Mewujudkan Kelancaran Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana	1. Bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? 2. Bagaimanakah ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan?	Dalam penelitian ini berfokus pada peran kejaksaan serta tujuan SOP Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan untuk mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.	Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan Penyimpangan Prosedur Pengawasan Tahanan Oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan, serta langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawasan tahanan yang terjadi.

Sumber : Hasil Penelusuran Online Repository Hukum di Beberapa Universitas

Berdasarkan tabel penelitian di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan penelitian ini. Penelitian pertama berfokus pada pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penahanan di Pekanbaru, karena bahwasanya masih adanya kunjungan keluarga yang dilakukan di ruang tahanan dan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian kedua berfokus pada prosedur standar pengawasan pengamanan pertahanan berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor :Per 005A/JA/03/2013, serta upaya

mengatasi hambatan prosedur pengawalan dan pengamanan tahanan, karena tahanan kejaksaan tidak menggunakan borgol dan pakaian seragam tahanan dan hal ini tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian ketiga berfokus pada pada peran kejaksaan serta tujuan SOP Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan untuk mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait adanya penyimpangan prosedur dalam pengawalan tahanan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak sesuai dengan Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (yang kemudian disebut dengan SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan dimana Jaksa membawa langsung tahanan keruang sidang, serta bagaimana impilkasi penyimpangan pengawalan tahanan pada keamanan persidangan oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya dan langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawalan tahanan yang terjadi. Dari penelitian sebelumnya terdapat perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak adanya unsur plagiarisme dalam penulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian, maksud dilakukan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Bagaimana masalah itu dipecahkan, tentu akan sangat tergantung

pada pilihan metode penelitiannya. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data⁹. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi penyimpangan pengawalan tahanan pada keamanan persidangan oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya, serta langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawalan tahanan yang terjadi. Selain itu, pemilihan metode ini juga mempertimbangkan tingginya volume perkara yang harus ditangani, sehingga pendekatan yang tepat sangat dibutuhkan agar data dapat diperoleh dan dianalisis secara akurat. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat¹⁰. Penelitian ini didasarkan atas data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan mengkaji keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan Per-005/A/Ja/03/2013 tentang

⁹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 112.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 110.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan. Menganalisis implikasi penyimpangan pengawalan tahanan pada keamanan persidangan oleh Jaksa Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya serta langkah-langkah apa sajakah yang diambil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan pengawalan tahanan yang terjadi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah pendekatan eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel dan menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa¹¹. Melalui pendekatan eksplanatori, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel seperti terbatasnya jumlah petugas pengawal tahanan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta tingginya beban kerja jaksa terhadap munculnya tindakan jaksa melakukan pengawalan tahanan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian memberikan penjelasan komprehensif mengenai mengapa penyimpangan terjadi, apa faktor dominannya, serta bagaimana implikasi baik bagi jaksa maupun bagi penyelenggaraan proses peradilan pidana secara menyeluruh.

¹¹ Mutia Sari et al., "Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (Februari 2023): 11

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kota Surabaya, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya karena objek penelitiannya yaitu menganalisis pelaksanaan penerapan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan. Pengadilan Negeri Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena Surabaya sebagai kota metropolitan dan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, serta hukum di Jawa Timur memiliki volume perkara yang besar, sehingga pelaksanaan pengawasan tahanan berlangsung lebih sering dan beragam. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Surabaya dipandang relevan dan representatif untuk diteliti guna memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan tahanan serta implikasi yang ditimbulkannya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Data primer

Dalam penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) teknik untuk memperoleh data. Teknik tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara, wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Adapun responden penelitian meliputi :

1. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Bapak Bapak Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yakni

Bapak Yustus One Simus Parlindungan S.H

2. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai informasi serta dokumen yang dimanfaatkan untuk menunjang keterangan maupun fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Observasi, teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada¹². Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu dengan menelaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan

¹² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68

3. Pedoman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Sementara itu, bahan hukum sekunder dapat berupa, artikel jurnal, dan buku hukum yang mendalam. Melalui bahan hukum sekunder inilah peneliti memperoleh kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep dan teori – teori kewenangan, sistem peradilan pidana, penegakan hukum, tanggung jawab hukum.

C. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder¹³. Data tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.

1.6.5 Metode Analisa

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah di baca dan diberi arti bila data itu kuantitatif, dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan di beri arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif¹⁴. Metode analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dan penarikan secara kesimpulan.

¹³ Undari Sulung And Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research* 5, No. 3 (September 2024): 114.

¹⁴ Opcit Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, 104

Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti.¹⁵ Pengambilan selanjutnya menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan atau disusun menjadi hipotesis atau teori¹⁶.

¹⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023): 2898.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9